

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi Pihak Ketiga



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/294358/pemkab-gorontalo-utara-tindak-lanjuti-tgr-pihak-ketiga>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo menindaklanjuti tuntutan ganti rugi (TGR) atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setempat beberapa tahun sebelumnya. "Kita bergerak cepat. Kali ini menindaklanjuti TGR atas temuan BPK untuk Tahun Anggaran 2012 hingga 2023 yang difokuskan terhadap pihak ketiga," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Suleman Lakoro di Gorontalo, Jumat.

Pertemuan yang menghadirkan pihak ketiga atau rekanan pemerintah daerah pada pelaksanaan APBD dalam kurun waktu tersebut, telah dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah setempat. "Ada beberapa rekanan yang menjadi pihak ketiga telah kami undang untuk segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi mereka atas kekurangan volume pekerjaan-pekerjaan. baik itu jalan maupun jembatan," katanya.

Dari beberapa pihak ketiga yang diundang, sebanyak 10 orang hadir langsung dan yang lain melalui *zoom*. "Mereka menyatakan siap untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi terhadap pekerjaan mereka, Insya Allah tahun ini diberi kesempatan hingga bulan November untuk menyelesaikan," katanya pula.

Selain menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan TGR, para pihak ketiga pun telah menandatangani Surat Keterangan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SKPTJM) disertai dengan jaminan. Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah awal bagi pemerintah daerah menanggapi informasi yang berkembang di media sosial dimana pada Tahun Anggaran 2023, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum (PU), ada sekitar Rp3,2 miliar menjadi temuan terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan kekurangan volume pekerjaan. Oleh karena itu, Suleman menyatakan jika pemerintah daerah telah bergerak cepat mengundang para pihak ketiga tersebut untuk mempercepat penyelesaian tuntutan ganti rugi.

Sumber Berita:

- <https://gorontalo.antaranews.com/berita/294358/pemkab-gorontalo-utara-tindak-lanjuti-tgr-pihak-ketiga> [diakses pada 21 Januari 2025].

- b. <https://kominfo.gorutkab.go.id/?p=3845> [diakses pada 21 Januari 2025].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 35 mengatur bahwa:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
 - d. Ayat (4) yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 59 mengatur bahwa:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 10 ayat (3) huruf c mengatur bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, Badan Pemeriksa Keuangan diberikan kewenangan untuk memantau antara lain pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Keuangan dan Barang Daerah, yang mengatur bahwa:

- a. Pasal 21 yang menyatakan bahwa TGR dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan diketahui.
- b. Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam kasus kerugian daerah penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Kepala Daerah berupaya agar putusan pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- c. Pasal 29 yang menyatakan bahwa apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan, dan pembebasan) Kepala Daerah dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut penyelesaiannya.